



PUTUSAN

Nomor **■**/Pdt.G/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir: Sungai Bakau Kecil, 25 Juli 1982, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Jalan Siri Wangi RT.002 RW. 002, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir: Tambelang, 28 Mei 1986, pekerjaan: Pedagang, alamat: Tambelang - Jaga II, Kel./Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Tambelang, pada tanggal 02 Juni 2007, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 28/16/2007 tertanggal 05 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara suka sama suka dan dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama; ANAK I PENGUGAT DAN

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **■**/Pdt.G/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Mempawah, tanggal 24 – 02 – 2008, dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Mempawah, tanggal 08 – 06 – 2009;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat diawal perkawinan sangat bahagia, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dapat dikatakan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami goncangan, pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi, komunikasi sudah mulai renggang;

5. Bahwa percekocokan yang terus menerus tersebut dan semakin berkurangnya komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Januari 2019 hingga bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah daerah, Penggugat berada di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Sungai Raya, Desa/Kel. Sungai Duri Dusun Siri Wangi RT. 002/RW. 002, sedangkan Tergugat sendiri berada di Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kecamatan Maesaan, Desa/Kel. Tambelang Jaga II dan selama bulan Januari 2019 hingga bulan Januari 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

6. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 28/16/2007 tertanggal 05 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK I PENGUGAT

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN TERGUGAT umur 15 tahun, berada dan diasuh oleh Penggugat, dan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 Tahun, berada dan diasuh oleh Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak- anak tersebut setiap waktu;

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah relaas panggilan **Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang melalui delegasi Pengadilan Negeri Amurang kepada Tergugat** telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102186507820003, tanggal 06 April 2023 atas nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/16/2007, tanggal 30 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 05 Juni 2007, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6107011502230005, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 17 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102182805860002, tanggal 15 Maret 2016, atas nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 111/PEM/2008, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mempawah Hilir tanggal 06 Maret 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2407/Disp/2010, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mempawah Hilir tanggal 10 Maret 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi bermeterai yang cukup kecuali bukti P-2, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6 yang merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi yang dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan janji dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan penggugat ada mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saya sudah tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saya ada datang pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saya sudah tidak ingat lagi perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak ingat nama anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan tetapi saya biasa memanggil nama panggilan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan panggilan Valent dan Rio;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Yang saya tahu, keberadaan Tergugat saat ini ada di kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Yang lebih dahulu meninggalkan rumah Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Yang saya tahu Penggugat 4 (empat) bersudara Penggugat anak nomor 2 (dua) dan saya sendiri anak nomor 3 (tiga);
- Bahwa Yang menjadi alasan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat karena Tergugat sehari-harinya sering minum-minuman beralkohol dan mabuk-mabukan dan Tergugat sering nongkrong atau ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya sampai larut malam sehingga Tergugat sering bangun siang;
- Bahwa masalah lainnya yang saya tahu Tergugat ada memiliki perempuan atau kekasih lainnya dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan mulut karena Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkat kepada Penggugat;
- Bahwa Yang saya tahu dahulu hubungan Penggugat dan Tergugat pacaran di Jakarta;
- Bahwa Yang saya tahu menurut informasi dari Penggugat sendiri pernah ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat menyampaikan sudah tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat karena sudah ada penggantinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Anak-anak Penggugat saat ini ada bersama dengan Tergugat di Manado;
- Bahwa Yang saya tahu yang lebih dulu pergi dari rumah adalah Tergugat yang pergi membawa anak-anaknya dengan alasan akan menjenguk neneknya yang ada di Manado;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saya tahu Tergugat tidak ada pekerjaan di Manado sehingga Penggugat sering mengirim uang untuk anak-anaknya ke Manado;
- Bahwa Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan hanya anak-anaknya saja yang berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Hubungan jarak jauh tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dapat mengirim uang kepada anak-anaknya tersebut karena Penggugat bekerja bantu-bantu di bengkel milik saya;
- Bahwa Penggugat mengirim uang melalui rekening ayahnya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya yang dikirim oleh Penggugat tersebut;

2. Saksi II:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan penggugat ada mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa saya ada hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Acara perkawinan Penggugat dan Tergugat saat itu diselenggarakan di Sulawesi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Yang saya tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Yang saya tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada perkecokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu menjadi permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat sering ada perkecokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu di antara Penggugat dan Tergugat ada pria atau wanita lain;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sehari-harinya membantu kerja di bengkel;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari hasil pekerjaan tersebut dapat memnuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih ada komunikasi dengan anak-anak Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tahu pertemuan tersebut tidak pernah ada, namun saya pernah mendengar kabar bahwa Penggugat dan anak-anaknya pergi ke Manado;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di Manado tersebut;
- Bahwa Yang saya tahu pada saat Tergugat setiap pulang kerja di Sui Duri sering ada percekcoan rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari percekcoan tersebut pernah terjadi sampai adanya pemukulan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sungai Duri dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan saat itu Tergugat masih bekerja bengkel di Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara tahu, dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Yang saya tahu terakhir kalinya Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat tersebut sekitar tahun 2018-2019;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Hongkong;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pergi lagi ke Manado;
- Bahwa anak-anak Penggugat tersebut tidak pernah mendangi Penggugat kembali ke Bengkayang karena anak-anak Penggugat dan Tergugat telah melanjutkan sekolah di Manado;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar adanya peristiwa pemukulan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Menurut saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik berpisah saja;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas meskipun Tergugat telah dipanggil tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sebagaimana ternyata **relaas-relaas panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Amurang** kesemuanya telah dilaksanakan menurut tata cara yang diperintahkan peraturan perundang-undangan sehingga sah dan patut dan telah pula dibacakan di persidangan sehingga atas alasan di atas maka Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat **P-2**

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/16/2007, tanggal 5 Juni 2007 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi telah menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juni 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan di di Tambelang dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 30 Mei 2007;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan ditentukan dalam **Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** yang pada intinya menyatakan perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan dan setelah Majelis Hakim mencermati fakta persidangan dan menghubungkan dengan ketentuan syarat sahnya perkawinan telah ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 2 Juni 2007 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 30 Mei 2007 telah memenuhi persyaratan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga atas alasan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang ditentukan secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan melalui keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah diperoleh fakta hukum terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan tidak ada lagi kecocokan karena Tergugat sehari-harinya sering minum-minuman beralkohol dan mabuk-mabukan dan Tergugat sering nongkrong atau ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya sampai larut malam sehingga Tergugat sering bangun siang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian keterangan Para Saksi terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dihubungkan dengan fakta **diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat telah menunjukkan telah menunjukkan bukti permulaan yang cukup mengenai perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga mereka;**

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan yang menerangkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakcocokan kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikaitkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan dengan ketentuan Putusan Nomor 1354K/Pdt/2001 Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka dan lagipula pengajuan gugatan perceraian ini oleh Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan untuk mempertahankan haknya sudah menunjukkan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga atas dasar pertimbangan demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan mereka untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa” tidak dapat dicapai maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan petitum pokok dalam perkara ini telah dipertimbangkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat lainnya apakah patut dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 111/PEM/2008, atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2407/Disp/2010, atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi terkait anak-anak dari Penggugat dan Tergugat di persidangan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak sehingga Majelis Hakim menilai terdapat bukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permulaan yang cukup untuk mengabulkan gugatan Penggugat namun dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 41 huruf (a) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sehingga Majelis Hakim berpendirian Penggugat dan Tergugat sebaiknya tetap berfokus memberikan yang terbaik demi tumbuh dan kembang anak-anak mereka menurut cara-cara yang dipandang baik oleh mereka maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan terdapat kewajiban Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan implementasi terhadap ketentuan Pasal tersebut ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung melalui pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian sehingga dalam amar putusan di bawah ini dilakukan penysuaian dengan mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg Tergugat harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Bek



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 28/16/2007 tertanggal 05 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., dan Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ramdhan Suwardani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Bek



Ramdhan Suwardani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp850.000,00;
anggilan	:	
6.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
7. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.215.000,00;</u>

(satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah)